



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARTONO Bin KARTIM (Alm).**
Tempat lahir : Bojonegoro (Jawa Timur).
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sailan Darussalam Kec. Gunung Sailan Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO Bin KARTIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARTONO Bin KARTIM (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU An.Yuliandi Valentino;
- 4 (empat) lembar Buku Ijin Usaha Angkutan Barang BM 9953 ZU;
- 1 (satu) lembar KIR mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU;
- 1 (satu) unit handphone merk VISIO;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Suhartono Bin Kartim (Alm);

- 5 (lima) ton buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Inti Indo Sawit Subur melalui saksi Ramadhan Daulay;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUHARTONO Bin KARTIM (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-199/BNANG/07/2015 tanggal 26 Juli 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARTONO Bin KARTIM (Alm)**, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 22.16 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Afdeling I Blok A 99 LK Kebun Kelapa Sawit milik PT INTI INDO SAWIT SUBUR di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) ton milik PT INTI INDO SAWIT SUBUR, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat saksi RILAN MANURUNG dan rekan-rekannya melakukan penjagaan di areal kebun kelapa sawit milik PT INTI INDO SAWIT SUBUR, sekitar pukul 22.16 Wib, saksi RILAN MANURUNG dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan Blok A 99 milik PT INTI INDO SAWIT SUBUR. Selanjutnya saksi RILAN MANURUNG, saksi JANFO JENIUS dan saksi RAMADHAN DAULAY membuntuti mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan dari jarak 100 M (seratus meter), saksi RILAN MANURUNG, saksi JANFO JENIUS dan saksi RAMADHAN DAULAY melihat Terdakwa SUHARTONO Bin KARTIM (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ZAINAL, Sdr. KETUK dan Sdr. HENDRA (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) memuat buah kelapa sawit di Blok A 99 milik PT INTI INDO SAWIT SUBUR ke dalam 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton;
- Bahwa pada saat Sdr. KETUK (Belum Tertangkap) menjalankan mobil colt diesel yang bermuatan 5 (lima) ton buah kelapa sawit milik PT INTI INDO SAWIT SUBUR, selanjutnya saksi RILAN MARPAUNG bersama-sama dengan rekan-rekannya menghentikan mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan langsung menangkap Terdakwa SUHARTONO. Sedangkan Sdr. KETUK, Sdr. ZAINAL dan Sdr. HENDRA langsung lari kearah perkebunan sawit dan tidak tertangkap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUHARTONO bersama-sama dengan Sdr. KETUK, Sdr. ZAINAL dan Sdr. HENDRA (Belum Tertangkap), pihak PT INTI INDO SAWIT SUBUR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Janfo Jenius Situmorang :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Sawit Indo Subur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.16 Wib di Afdeling I Blok A 99 LK Kebun Kelapa Sawit Milik PT Inti Indo Sawit Subur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa ketika saksi melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan PT Inti Indo Sawit Subur saksi bersama rekan-rekannya membuntuti mobil tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya memuat buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur kedalam mobil truck tersebut dan melihat kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Inti Indo Sawit Subur mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Puji Widodo :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Sawit Indo Subur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.16 Wib di Afdeling I Blok A 99 LK Kebun Kelapa Sawit Milik PT Inti Indo Sawit Subur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa ketika saksi melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan PT Inti Indo Sawit Subur saksi bersama rekan-rekannya membuntuti mobil tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya memuat buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur kedalam mobil truck tersebut dan melihat kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Inti Indo Sawit Subur mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Juliandi Pane :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Sawit Indo Subur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.16 Wib di Afdeling I Blok A 99 LK Kebun Kelapa Sawit Milik PT Inti Indo Sawit Subur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa ketika saksi melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan PT Inti Indo Sawit Subur saksi bersama rekan-rekannya membuntuti mobil tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya memuat buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur kedalam mobil truck tersebut dan melihat kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Inti Indo Sawit Subur mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Rusli Susanto :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Sawit Indo Subur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.16 Wib di Afdeling I Blok A 99 LK Kebun Kelapa Sawit Milik PT Inti Indo Sawit Subur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa ketika saksi melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan PT Inti Indo Sawit Subur saksi bersama rekan-rekannya membuntuti mobil tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya memuat buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur kedalam mobil truck tersebut dan melihat kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Inti Indo Sawit Subur mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Sawit Indo Subur pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.16 Wib di Afdeling I Blok A 99 LK Kebun Kelapa Sawit Milik PT Inti Indo Sawit Subur di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur bersama teman-temannya bernama Zainal, Ketuk dan Hendra yang berhasil melarikan diri saat ditangkap petugas keamanan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memuat buah sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur kedalam truck colt diesel yang dikemudikan oleh Ketuk;
- Bahwa ketika Ketuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut diberhentikan oleh petugas keamanan dan selanjutnya langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU An.Yuliandi Valentino;
- 4 (empat) lembar Buku Ijin Usaha Angkutan Barang BM 9953 ZU;
- 1 (satu) lembar KIR mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU;
- 1 (satu) unit handphone merk VISIO;
- 5 (lima) ton buah kelapa sawit;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat saksi Rilan Manurung dan rekan-rekannya melakukan penjagaan di areal kebun kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur, sekitar pukul 22.16 Wib, saksi Rilan Manurung dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan Blok A 99 milik PT Inti Indo Sawit Subur. Selanjutnya saksi Rilan Manurung, saksi Janfo Jenius dan saksi Ramadhan Daulay membuntuti mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan dari jarak 100 M (seratus meter), saksi Rilan Manurung, saksi Janfo Jenius dan saksi Ramadhan Daulay melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) memuat buah kelapa sawit di Blok A 99 milik PT Inti Indo Sawit Subur ke dalam 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton;
- Bahwa pada saat sdr.Ketuk (Belum Tertangkap) menjalankan mobil colt diesel yang bermuatan 5 (lima) ton buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur, selanjutnya saksi Rilan Manurung bersama-sama dengan rekan-rekannya menghentikan mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan langsung menangkap Terdakwa. Sedangkan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra langsung lari kearah perkebunan sawit dan tidak tertangkap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra (Belum Tertangkap), pihak PT Inti Indo Sawit Subur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHARTONO Bin KARTIM (Alm)**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat saksi Rilan Manurung dan rekan-rekannya melakukan penjagaan di areal kebun kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur, sekitar pukul 22.16 Wib, saksi Rilan Manurung dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan Blok A 99 milik PT Inti Indo Sawit Subur. Selanjutnya saksi Rilan Manurung, saksi Janfo Jenius dan saksi Ramadhan Daulay membuntuti mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan dari jarak 100 M (seratus meter), saksi Rilan Manurung, saksi Janfo Jenius dan saksi Ramadhan Daulay melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) memuat buah kelapa sawit di Blok A 99 milik PT Inti Indo Sawit Subur ke dalam 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton;

Menimbang, bahwa pada saat sdr.Ketuk (Belum Tertangkap) menjalankan mobil colt diesel yang bermuatan 5 (lima) ton buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur, selanjutnya saksi Rilan Manurung bersama-sama dengan rekan-rekannya menghentikan mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan langsung menangkap Terdakwa. Sedangkan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra langsung lari kearah perkebunan sawit dan tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) ton buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Inti Indo Sawit Subur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki?” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) ton buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT Inti Indo Sawit Subur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat saksi Rilan Manurung dan rekan-rekannya melakukan penjagaan di areal kebun kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur, sekitar pukul 22.16 Wib, saksi Rilan Manurung dan rekan-rekannya melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU memasuki areal perkebunan Blok A 99 milik PT Inti Indo Sawit Subur. Selanjutnya saksi Rilan Manurung, saksi Janfo Jenius dan saksi Ramadhan Daulay membuntuti mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan dari jarak 100 M (seratus meter), saksi Rilan Manurung, saksi Janfo Jenius dan saksi Ramadhan Daulay melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) memuat buah kelapa sawit di Blok A 99 milik PT Inti Indo Sawit Subur ke

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton;

Menimbang, bahwa pada saat sdr.Ketuk (Belum Tertangkap) menjalankan mobil colt diesel yang bermuatan 5 (lima) ton buah kelapa sawit milik PT Inti Indo Sawit Subur, selanjutnya saksi Rilan Manurung bersama-sama dengan rekan-rekannya menghentikan mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9953 ZU tersebut dan langsung menangkap Terdakwa. Sedangkan sdr.Zainal, sdr.Ketuk dan sdr.Hendra langsung lari kearah perkebunan sawit dan tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU, 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU An.Yuliandi Valentino, 4 (empat) lembar Buku

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Usaha Angkutan Barang BM 9953 ZU, 1 (satu) lembar KIR mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU, 1 (satu) unit handphone merk VISIO dan 5 (lima) ton buah kelapa sawit, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARTONO Bin KARTIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU An.Yuliandi Valentino;
 - 4 (empat) lembar Buku Ijin Usaha Angkutan Barang BM 9953 ZU;
 - 1 (satu) lembar KIR mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 9953 ZU;
 - 1 (satu) unit handphone merk VISIO;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Suhartono Bin Kartim (Alm);
 - 5 (lima) ton buah kelapa sawit;dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Inti Indo Sawit Subur melalui saksi Ramadhan Daulay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **05 OKTOBER 2015**, oleh **ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **ENRO WALESA, S.H., M.H.**, dan **FAUSI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **07 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ENRO WALESA, S.H., M.H.

ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.

FAUSI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR, S.H.